



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang - 25163
Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085
<http://www.unand.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 3503/UN16.R/KPT/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN
KETUA JURUSAN GIZI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2020-2024

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Nomor 2359/UN16.12.D/KP/2020 tanggal 22 Desember 2020, perihal usulan pengangkatan Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Ketua Jurusan Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Periode 2021-2025.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Struktur Organisasi Tata Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Nomor 2239/UN16.R/KPT/2020 tanggal 27 November 2020, dipandang perlu menerbitkan keputusan Rektor Universitas Andalas untuk pengangkatan Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Ketua Jurusan Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2021-2025;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pemilihan pada Jurusan Kesehatan masyarakat dan Jurusan Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas tanggal 21 Desember 2020, Sdr. Dr. dr. Dien Gusta Anggraini Nursal, MKM dan Sdr. Dr. Idral Purnakarya, SKM.,MKM terpilih dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Ketua Jurusan Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Periode 2021-2025;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4580);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2019-2023;

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Pemberian Kuasa Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2021 Nomor SP.DIPA-023.17.2.677513/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KETUA JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN KETUA JURUSAN GIZI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2020-2024.

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

1. Nama : Dr. dr. Dien Gusta Anggraini Nursal, MKM
NIP : 197608132003122004
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/III/d
Jabatan Akademik : Lektor Kepala

dalam jabatan sebagai Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Periode 2021-2025.

2. Nama : Dr. Idral Purnakarya, SKM.,MKM
NIP : 197909102005011002
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/III/d
Jabatan Akademik : Lektor Kepala

dalam jabatan sebagai Ketua Jurusan Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Periode 2021-2025.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 28 Desember 2020
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,


YULIANDRI
NIP.196207181988111001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud di Jakarta.
3. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.
5. Yang bersangkutan.